



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR: 10/PL.02-NK/13/2025

NOMOR: B/~~132~~/UN16.R/HK.10.00/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas, bulan November , tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-11-2025), bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SURYA EFITRIMEN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. EFA YONNEDI : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023–2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

*A R*

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik berdampak jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786); dan





5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
7. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja organ pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12); dan
8. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Tujuan Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- e. Program Pendidikan Tinggi Berdampak;
- f. Penyerapan Lulusan;
- g. Kegiatan Dosen Tamu Praktisi Industri;
- h. Pelatihan (upskilling dan reskilling) Sumber Daya Manusia;
- i. Resource Sharing Sarana dan Prasarana;



- k. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dan penyaluran CSR/taggung jawab sosial lingkungan;
- l. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama.
- (4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

*A R*



#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### PERUBAHAN PASAL

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM  
Telp/Fax : 0751-446654  
Email : parmaskpusumbar@gmail.com  
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang 25136

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas  
Telp/Fax : -  
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id  
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3, Kampus Unand Limau Manis, Pauh,  
Padang, 25163 Sumatera Barat.

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Andalas,



EFA YONNEDI

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Barat,



SURYA EFITRIMEN